



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.136,2012

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02/PRT/M/2012
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM JARINGAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk penyusunan rencana umum jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dan melaksanakan ketentuan Pasal 72, Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM JARINGAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan yang selanjutnya disingkat RUJPJJ adalah rencana jaringan jalan yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan yang selanjutnya disingkat RUJMJJ adalah rencana jaringan jalan yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun sistem perencanaan pembangunan nasional 2005-2025.

Pasal 3

- (1) RUJPJJ disusun setiap 20 (dua puluh) tahun sekali.**
- (2) RUJPJJ disusun berdasarkan:**
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;**
 - b. Sistem Transportasi Nasional; dan**
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang.**
- (3) Penyusunan RUJPJJ dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:**
 - a. penyiapan rancangan awal;**
 - b. konsultasi publik;**
 - c. musyawarah rencana pembangunan jangka panjang; dan**
 - d. penyusunan rancangan akhir.**
- (4) Penyiapan rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi kegiatan:**
 - a. penyusunan visi dan misi;**
 - b. pengkajian kondisi demografi;**
 - c. penelaahan kondisi sumber daya, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan; dan**
 - d. pengkajian kondisi eksisting jaringan jalan dan kebutuhan jangka panjang prasarana jalan.**
- (5) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan dalam bentuk:**
 - a. seminar;**
 - b. diskusi; atau**
 - c. lokakarya.**
- (6) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:**
 - a. Kementerian Pekerjaan Umum/dinas teknis terkait bidang jalan;**
 - b. Kementerian Perhubungan/dinas teknis terkait bidang lalu lintas angkutan jalan;**
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah;**
 - d. badan usaha di bidang transportasi;**
 - e. asosiasi profesi di bidang jalan;**
 - f. akademisi/pakar; dan**
 - g. lembaga swadaya masyarakat.**

- (7) Musyawarah rencana pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan di lingkungan pemerintahan dalam rangka mendapatkan masukan dan kesepakatan mengenai rancangan awal RUJPJJ.
- (8) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. Kementerian Pekerjaan Umum/dinas teknis terkait bidang jalan;
 - b. Kementerian Perhubungan/dinas teknis terkait bidang lalu lintas angkutan jalan;
 - c. Kementerian Keuangan/Biro Keuangan/Dinas Keuangan; dan
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah.
- (9) Penyusunan rancangan akhir RUJPJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan berdasarkan rancangan awal, hasil konsultasi publik, dan hasil musyawarah pembangunan jangka panjang.
- (10) Rancangan akhir RUJPJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. pendahuluan;
 - b. visi, misi dan tujuan Kementerian/Lembaga;
 - c. arah kebijakan dan strategi;
 - d. asumsi yang digunakan dalam penyusunan RUJPJJ; dan
 - e. indikasi program utama 5 (lima) tahunan.

Bagian Kedua

Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Nasional

Pasal 4

- (1) RUJPJJN disusun berdasarkan:
 - a. RTRWN;
 - b. Tataran Transportasi Nasional yang ada dalam Sistem Transportasi Nasional; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- (2) Penyusunan RUJPJJN dilakukan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Penetapan RUJPJJN dilakukan oleh Menteri.

Bagian Ketiga

Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Provinsi

Pasal 5

- (1) RUJPJJP disusun berdasarkan:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - b. Tataran Transportasi Wilayah Provinsi yang ada dalam Sistem Transportasi Nasional;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi; dan
 - d. RUJPJN.
- (2) Penyusunan RUJPJJP dilakukan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Penetapan RUJPJJP dilakukan oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Pasal 6

- (1) RUJPJJKab/Kota disusun berdasarkan:
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Tataran Transportasi Lokal Kabupaten/Kota yang ada dalam Sistem Transportasi Nasional;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota; dan
 - d. RUJPJN dan RUJPJJP.
- (2) Penyusunan RUJPJJKab/Kota dilakukan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Penetapan RUJPJJKab/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.

BAB III

RENCANA UMUM JANGKA MENENGAH JARINGAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) RUJMJJ disusun setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) RUJMJJ disusun berdasarkan:
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. Sistem Transportasi Nasional;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan
 - d. RUJPJJ.
- (3) Penyusunan RUJMJJ dilakukan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Bagian Kedua**Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Nasional****Pasal 8**

- (1) RUJMJJN disusun berdasarkan:
 - a. RTRWN;
 - b. Tataran Transportasi Nasional yang ada dalam Sistem Transportasi Nasional;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan
 - d. RUJPJJN.
- (2) Penyusunan RUJMJJN dilakukan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Penetapan RUJMJJN dilakukan oleh Menteri.

Bagian Ketiga**Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Provinsi****Pasal 9**

- (1) RUJMJJP disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - b. Tataran Transportasi Wilayah Provinsi yang ada dalam Sistem Transportasi Nasional;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi;
 - d. RUJMJJN; dan
 - e. RUJPJJP.
- (2) Penyusunan RUJMJJP dilakukan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Penetapan RUJMJJP dilakukan oleh Gubernur.

Bagian 4**Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Kabupaten/Kota****Pasal 10**

- (1) RUJMJJKab/Kota disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Tataran Transportasi Lokal Kabupaten/Kota yang ada dalam Sistem Transportasi Nasional;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota;

- d. RUJMJJN dan RUJMJJP; dan
- e. RUJPJJKab/Kota.

- (2) Penyusunan RUJMJJKab/Kota dilakukan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Penetapan RUJMJJKab/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN KAJI ULANG

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Jalan dilakukan setiap tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelaksanaan RUJPJJN dan RUJMJJN dilakukan oleh Menteri.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelaksanaan RUJPJJP dan RUJMJJP dilakukan oleh Gubernur.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelaksanaan RUJPJJKab/Kota dan RUJMJJKab/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan kaji ulang dan penyesuaian masing-masing RUJPJJN, RUJPJJP, RUJPJJKab/Kota secara berkala paling lama setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan kaji ulang dan penyesuaian masing-masing RUJMJJN, RUJMJJP, RUJMJJKab/Kota secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2012
MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN